



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 29/Pdt.P/2021/PN Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim tunggal, telah menetapkan permohonan atas nama Pemohon:

Nama Lengkap : **LALU AHMAD SOFIAN SAURI;**
Tempat lahir : Pesisok;
Umur/ tanggal lahir : 23 tahun/ 2 Juli 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Pesisok, Desa Perian, Kecamatan

Montong Gading, Kabupaten Lombok

Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : -;

Yang selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari berkas permohonan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah pula memperhatikan surat-surat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat permohonannya tertanggal 24 Februari 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong di bawah Register Nomor 29/Pdt.P/2021/PN Sel. tanggal 3 Maret 2021 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa didalan Akta Kelahiran Pemohon , tertulis dan tercatat tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon adalah 02 Juli 1997, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5203-LT-19112019-0280, tanggal 19 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur;
2. Bahwa E-KTP Pemohon tertulis dan tercatat tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon adalah 02 Juli 1997, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 520311020797002, tanggal 31 Mei 2017;
3. Bahwa didalam Surat Kartu Keluarga (KK) Nomor 5203112501110054 tanggal 29 Desember 2014 tercatat tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon adalah 02 Juli 1997;
4. Bahwa dalam Paspor Pemohon yang telah diterbitkan pada tanggal 26 Maret 2018, dengan Nomor : X532947, tanggal, bulan dan tahun lahir adalah 02 Februari 1994;
5. Bahwa oleh sebab itu terdapat Perbedaan pada tanggal, bulan dan Tahun Lahir Pemohon yang tertulis pada Paspor adalah lahir 02 Februari

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PNSel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1994, Maka Pemohon bermaksud ingin untuk memperbaiki tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon menjadi tanggal 02 Juli 1997 sesuai yang tertulis didalam Akta Kelahiran, E- KTP dan Kartu Keluarga (KK);

6. Bahwa oleh karena terdapat Perbedaan tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon didalam Paspor dengan Akta Kelahiran, E-KTP dan Kartu Keluarga (KK) Maka Pemohon bermaksud untuk memperbaiki tanggal, bulan dan tahun lahir tersebut didalam Paspor Pemohon;

7. Bahwa Pemohon akan memperbaiki Paspor tersebut pada kantor Imigrasi Mataram Cg.Kantor Imigrasi Klas I Mataram Unit Layanan Paspor Lombok Timur;

8. Bahwa untuk memperbaiki tanggal lahir, bulan dan tahun lahir dalam Paspor Pemohon tersebut menurut ketentuan hukum yang berlaku harus melalui Permohonan guna memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Wilayah hukum Pemohon berdomisili;

Bahwa berdasarkan semua uraian uraian tersebut diatas , maka Pemohon kiranya dari Bapak / Ibu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan kami ini kiranya untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki atau merubah tanggal, bulan dan tahun lahir pada Paspor Republik Indonesia tanggal 26 Maret 2018, dengan Nomor : X532947 tertulis dan tercatat tanggal 02 Februari 1994 menjadi tanggal 02 Juli 1997;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan Salinan Penetapan ke Unit Layanan Paspor Lombok Timur untuk mencatat segala sesuatunya mengenai Perbaikan atau Perubahan tanggal,Bulan dan Tahun Lahir Pemohon dan selanjutnya dapat Menerbitkan Perbaikan dan atau Perubahan setelah adanya penetapan ini;
4. Menetapkan biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan isi surat permohonanbya, Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada permohonannya namun ada perbaikan redaksi pada petitum permohonan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat P-1 sampai dengan P-5 yang keseluruhannya telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis berupa surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PNSel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Muh. Mustajab dan Sugran yang telah bersumpah dan didengar keterangannya di depan persidangan pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana termuat di dalam surat permohonan Pemohon di atas;

Menimbang, bahwa permohonan dari Pemohon tersebut adalah pada pokoknya memohon memperbaiki penulisan waktu kelahirannya dalam paspor nomor X532947 tertulis dan tercatat tanggal 2 Februari 1994 menjadi tanggal 02 Juli 1997;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Muh. Mustajab dan Sugran;

Menimbang, bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tertera di dalam fotocopy kartu tanda penduduk dan kartu keluarga (bukti P-1 dan P-5) membuktikan bahwa Pemohon tinggal di Pesisok, Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Selong, sehingga permohonan yang diajukan Pemohon dapat diperiksa di Pengadilan Negeri Selong;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang pada pokoknya, menerangkan bahwa Pemohon yang bernama Lalu Ahmad Sofian Sauri yang lahir di Pesisok tanggal 02 Juli 1997 berdasarkan akta kelahiran, kartu tanda penduduk dan kartu keluarga serta Ijazah (P-1, P-2, P-4 dan P-5) yang penulisan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahirannya harus disesuaikan satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan bukti P-1, P-2, P-4 dan P-5 yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama Pemohon adalah bernama Lalu Ahmad Sofian Sauri yang lahir di Pesisok tanggal 2 Juli 1997 sedangkan dalam paspor (bukti P-3) lahir di Pesisok tanggal 2 Februari 1994, sehingga antara data kependudukan dengan data keimigrasian terdapat

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PNSel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan penulisan waktu kelahiran Pemohon sehingga harus disesuaikan dengan data kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-4 serta P-5 diketahui fakta bahwa terdapat perbedaan penulisan waktu kelahiran atas nama Pemohon sebagaimana dalam bukti P-3, sehingga untuk mempermudah pendataan tersebut harus sesuai dan terpusat pada data terpadu dalam satu data maka untuk pendataan tersebut harus sesuai dengan data kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-4 dan P-5 maka Pemohon harusnya menyesuaikan dalam bukti P-3 dengan bukti lain yang sesuai sehingga datanya tersebut menjadi sama sesuai dengan yang didalilkan dalam permohonannya sehingga dalam data P-3 harus mengikuti data kependudukan yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka (15) Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Keimigrasian, *"Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor biasa dan surat perjalanan laksana Paspor, *Ayat (1) Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi. (2) Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan: a. pengajuan permohonan; b. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan c. pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka (15) Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Keimigrasian dan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor biasa dan surat perjalanan laksana Paspor maka dalam hal pengurusan perubahan data dalam paspor maka yang perlu dilampirkan adalah kartu tanda penduduk asli dan foto copy, kartu keluarga asli dan foto copy, akta kelahiran dan foto copy, paspor asli dan formulir Imigrasi, dan oleh karena data kependudukan Pemohon sebagaimana dalam bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 saling bersesuaian, maka untuk perubahan data Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia Nomor X532947 (vide bukti P-3) maka sudah harus sesuai dengan data kependudukan;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PNSel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon setelah dihubungkan dengan bukti-buktinya, dimana Pemohon ingin merubah penulisan waktu kelahirannya dalam Paspor Republik Indonesia Nomor X532947 tertulis dan tercatat tanggal 2 Februari 1994 menjadi tanggal 02 Juli 1997, dan perubahan tersebut bukan merupakan suatu gelar maupun marga keluarga dan yang dimohonkan tidak melanggar hukum serta tidak bertentangan dengan falsafah dan ideologi Negara, serta pula tidak menyinggung etika atau moral agama dan adat setempat yang hidup dalam masyarakat, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang cukup yang bersesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan Hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Imigrasi Kelas 1 Mataram unit layanan Paspor Lombok Timur untuk mencatat perubahan penulisan waktu kelahiran dalam Paspor Republik Indonesia Nomor X532947 tertulis dan tercatat tanggal 2 Februari 1994 menjadi tanggal 02 Juli 1997;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan tujuan dari permohonan *a quo* adalah untuk perubahan penulisan waktu kelahiran Pemohon pada paspor X532947 atas nama Pemohon maka penetapan *a quo* tidak dapat digunakan untuk kepentingan lain selain untuk paspor tersebut dan juga tidak dapat digunakan apabila bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon sifatnya adalah volentair dan permohonan tersebut dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan bersamaan dengan amar Penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2013 tentang Keimigrasian, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PNSel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah penulisan waktu kelahirannya dalam Paspor Republik Indonesia Nomor X532947 tertulis dan tercatat tanggal 2 Februari 1994 menjadi tanggal 02 Juli 1997;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Imigrasi Kelas 1 Mataram unit layanan Paspor Lombok Timur untuk mencatat perubahan penulisan waktu kelahirannya dalam Paspor Republik Indonesia Nomor X532947 tertulis dan tercatat tanggal 2 Februari 1994 menjadi tanggal 02 Juli 1997;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 135.000,00 (Seratus tiga puluh lima ribu Rupiah);

Demikianlah penetapan ini diucapkan pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 oleh Nasution, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Yogi Hadisasmitha, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yogi Hadisasmitha, SH.

NASUTION, SH.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,00
3. Biaya PNPB Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Biaya Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 135.000,00 (Seratus tiga puluh lima ribu Rupiah).